



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Aliyang Nomor 1, Singkawang 79123

Telepon (0562) 631767, Faksimile (0562) 631767,

Laman www.singkawangkota.go.id, Pos-el inspektorat@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SINGKAWANG

SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/ 12 /SET-B TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT

KOTA SINGKAWANG

INSPEKTUR KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Singkawang tentang Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
15. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Daftar Informasi Publik Pada Inspektorat Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

- terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal Januari 2023

Inspektur,



Siti Kodam Mariana
Pembina Utama Muda
NIP.19670717 198803 2 010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/ 12 /SET-B TAHUN 2023

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA

INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 20 JANUARI 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG

No	Ringkasan Materi Publik		Jenis Informasi
I	Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik		
		Profil Badan Publik	
	1	a. Nama Badan Publik	Berkala
		b. Alamat Badan Publik	Berkala
		c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik	Berkala
		d. Struktur Organisasi Badan Publik	Berkala
	2	LHKPN	Berkala
II	Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik		
	1	Program dan Kegiatan	Berkala
	2	Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	Berkala
	3	Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	Berkala
	4	Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Berkala
III	Informasi Mengenai Laporan Keuangan		
	1	Laporan Realisasi Anggaran	Berkala
	2	Laporan Arus Kas	Berkala
	3	Laporan Neraca	Berkala
	4	Rekapitulasi Aset dan Inventaris	Berkala
	5	Ringkasan RKA-DPA	Berkala
	6	DPA	Berkala
	7	LKPD	Berkala
IV	Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik		
	1	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik	Berkala
	2	Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di setiap Badan Publik	Berkala

No	Ringkasan Materi Publik		Jenis Informasi
V	Informasi Lain Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan		Berkala
	1	Peraturan Daerah	Berkala
	2	Peraturan Wali Kota	Berkala
	3	Surat Keputusan Wali Kota	Berkala
VI	Hasil Keputusan Keputusan Badan Publik		Setiap Saat
	1	Surat Keputusan Badan Publik	Setiap Saat
VII	Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian Dan Keuangan		Setiap Saat
	1	Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	Setiap Saat
	2	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	Setiap Saat
VIII	Rencana Kerja Proyek Termasuk Perkiraan Pengeluaran		Setiap Saat
	1	Rencana Kerja	Setiap Saat
	2	Rencana Strategik	Setiap Saat
IX	Perjanjian Badan Publik		Setiap Saat
	1	Perjanjian Kerja Sama	Setiap Saat
X	Informasi dan Kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik		Setiap Saat
	1	Agenda Kerja OPD	Setiap Saat
XI	Prosedur Kerja Badan Publik Berkaitan Dengan Pelayanan		Setiap Saat
	1	Standar Operasional Prosedur	Setiap Saat

Singkawang, 20 Januari 2023

Inspektur,



Siti Kodam Mariana
Pembina Utama Muda
NIP.19670717 198803 2 010